



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 276 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
TAHUN 2025-2029

BUPATI NGAWI,

**Menimbang :** bahwa guna menindaklanjuti Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 31 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan mengolah data informasi;
  - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI NGAWI,

ttld.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 100.3.3.2/ 276 /404.101.2/B/2025  
TANGGAL : 25 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2025-2029

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi
3.	Anggota:	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</li><li>b. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</li><li>c. Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</li><li>d. Kasubag Umum pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</li><li>e. 1 (satu) Orang Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</li><li>f. 1 (satu) Orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</li><li>g. 1 (satu) Orang Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</li></ul>

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO